



**BAN-PT**

**KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**

**NOMOR : 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015**

**TENTANG**

**NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA  
PROGRAM SARJANA**

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;


5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.


Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 29 Desember 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN  
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA  
PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi  
pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana  
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan  
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan  
penyelenggaraan program akademik di program studi  
terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2015

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI,  
  
MANSYUR RAMLY



Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA  
NOMOR : 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015  
TANGGAL : 29 DESEMBER 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI  
BERLAKU SEJAK 29 DESEMBER 2015 SAMPAI 29 DESEMBER 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
163	07	Universitas WR. Supratman, Surabaya	Manajemen	308	B
164	07	Universitas WR. Supratman, Surabaya	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	320	B
165	08	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima, Bima	Pendidikan Fisika	213	C
166	08	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima, Bima	Pendidikan Sosiologi	305	B
167	08	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Santu Paulus, Manggarai	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	317	B
168	08	Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula, Ende	Ilmu Sosiatri	322	B
169	08	Universitas Mahasaraswati Mataram, Mataram	Agribisnis	271	C
170	08	Universitas Mataram, Mataram	Teknik Elektro	309	B
171	08	Universitas Nahdlatul Wathan Mataram, Mataram	Sastra Indonesia	204	C
172	08	Universitas Warmadewa, Denpasar	Agroteknologi	322	B
173	09	Institut Agama Islam Negeri Palopo, Palopo	Pendidikan Bahasa Inggris	321	B
174	09	Institut Agama Islam Negeri Palopo, Palopo	Sosiologi Agama	254	C
175	09	Institut Agama Islam Negeri Palu, Palu	Ekonomi Syari'ah	322	B
176	09	Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, Gorontalo	Pendidikan Bahasa Arab	367	A
177	09	Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, Gorontalo	Ilmu Al Qur'an dan Tafsir	328	B
178	09	Sekolah Tinggi Agama Islam As'adiyah Sengkang Wajo, Tempe	Pendidikan Agama Islam	310	B
179	09	Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, Sinjai	Bimbingan dan Penyuluhan Islam	309	B
180	09	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pare-Pare, Pare-Pare	Pendidikan Bahasa Inggris	305	B
181	09	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pare-Pare, Pare-Pare	Pendidikan Bahasa Arab	327	B
182	09	Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Kendari, Kendari	Kehutanan	219	C
183	09	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Bangsa, Kendari	Sistem Komputer	289	C
184	09	Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau	Pendidikan Sejarah	316	B
185	09	Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau	Ilmu Hukum	304	B
186	09	Universitas Hasanuddin, Makassar	Ilmu Administrasi Negara	366	A
187	09	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar	Ilmu Politik	337	B
188	09	Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau	Ilmu Hukum	301	B
189	09	Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo	Teknik Geologi	302	B

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

7 dari 10